

PENETAPAN PENGAWAS SERTA PETUGAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILU 2024

2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENGAWAS SERTA PETUGAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK : dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan personil untuk membantu satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng yang besaran biaya dan standar waktu pengupahannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pengawas serta Petugas sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); PKPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilu; PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; Keputusan KPU Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2121 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk dan menetapkan Pengawas serta Petugas sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024, diatur juga tugas dan fungsi sebagai petugas dan pengawas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2024
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut
- Keputusan ini merubah Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng Nomor 14 Tahun 2024.
- Lamp 6 Hlm.

